



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 7568 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA UNTUK DAN ATAS NAMA REKTOR MENANDATANGANI KEPUTUSAN REKTOR DI BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan layanan administrasi manajemen sumber daya manusia, perlu memberikan kuasa kepada pejabat tertentu di lingkungan Universitas Terbuka untuk dan atas nama Rektor menandatangani Keputusan Rektor di bidang manajemen sumber daya manusia;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Universitas Terbuka Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka; (Perubahan Kedua)
11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA UNTUK DAN ATAS NAMA REKTOR MENANDATANGANI KEPUTUSAN REKTOR DI BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.**

KESATU : Memberikan kuasa kepada pejabat tertentu di lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada lajur (3), untuk dan atas nama Rektor Universitas Terbuka menandatangani Keputusan Rektor di bidang manajemen sumber daya manusia dengan ruang lingkup kewenangan sebagaimana tercantum pada lajur (4) dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menandatangani Keputusan, pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menerapkan asas kecermatan, keefektifan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan pelayanan yang baik.

KETIGA : Pejabat yang diberikan kuasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, pada setiap akhir tahun atau untuk waktu tertentu sesuai perintah Rektor, wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 1 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 7568 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 DESEMBER 2023

PEJABAT DAN WEWENANG DI BIDANG MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKUASAKAN

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	STATUS KEPEGAWAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengangkatan Pegawai	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Semua Jabatan	Pegawai Universitas Terbuka Non-PNS (PUT Non-PNS)
		Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Semua Jabatan	Pegawai Universitas Terbuka dengan Perjanjian Kerja (PUTPK)
2.	Penandatanganan Kontrak Kerja	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda/Lektor dan Jenjang Fungsional Ahli Madya/Lektor Kepala atau yang setara	PUTPK
		Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama/Asisten Ahli ke Bawah atau yang setara dan Jabatan Pelaksana	PUTPK
3.	Penandatanganan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Semua Jabatan	PUT Non-PNS
4.	Pemberhentian Pegawai	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda/Lektor dan Jenjang Fungsional Ahli Madya/Lektor Kepala atau yang setara	PUT Non-PNS

Kepala ...

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	STATUS KEPEGAWAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama/Asisten Ahli ke Bawah atau yang setara dan Jabatan Pelaksana	PUT Non-PNS
5.	Pemindahan Pegawai Antar Unit Kerja	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya/Lektor Kepala atau yang setara ke bawah dan Jabatan Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PUT Non-PNS, dan PUTPK
6.	Kenaikan Pangkat	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Pegawai Golongan Ruang IV/a, atau yang setara	PUT Non-PNS
		Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Pegawai Golongan Ruang III/d ke bawah atau yang setara	PUT Non-PNS
7.	Kenaikan Gaji Berkala	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Pegawai Golongan Ruang IV/a, atau yang setara	PUT-Non PNS
		Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Pegawai Golongan Ruang III/d ke bawah atau yang setara	PUT-Non PNS
8.	Hukuman Disiplin			
	a) Ringan	Atasan Langsung	Semua Pegawai	PUT Non-PNS dan PUTPK
	b) Sedang	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Semua Pegawai	PUT Non-PNS dan PUTPK
9.	Pemberian atau Penolakan Izin Perceraian	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Pegawai Golongan Ruang IV/a ke atas atau yang setara	PUT Non-PNS dan PUTPK
		Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Pegawai Golongan Ruang III/d ke bawah atau yang setara	PUT Non-PNS dan PUTPK
10.	Cuti a. Cuti Tahunan b. Cuti Sakit < 7 (tujuh) hari	Atasan Langsung Atasan langsung	Semua Pegawai	PNS, PPPK, PUT Non-PNS, dan PUTPK

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	STATUS KEPEGAWAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	7 s.d. 14 hari 15 hari s.d. 30 hari c. Cuti Melahirkan d. Cuti alasan penting	Kepala Unit Kerja Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum Kepala Unit kerja Kepala Unit kerja		
11.	Surat Keterangan Kerja	Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Semua Pegawai	PNS, PPPK, PUT Non-PNS, dan PUTPK
12.	Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4)	Kepala Unit Kerja	Semua Pegawai	PNS, PPPK, PUT Non-PNS, dan PUTPK

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001